



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2010);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPTD Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.

5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah UPTD Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium, adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
13. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut RBS BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 5 (lima) tahunan BLUD.
14. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
15. Pola Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi atau korporasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi Laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa (*Customer*) secara efisiensi, efektivitas dan produktivitas berdasarkan dengan harga yang terjangkau;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) BLUD pada UPTD Laboratorium Lingkungan beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan antar fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia, system akuntabilitas berbasis kinerja dan kebijakan keuangan.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
- (4) Pola Tata Kelola BLUD dan teknis pelaksanaan operasional pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Pelaksanaan Pola Tata Kelola merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Perubahan atas Pola Tata Kelola BLUD- UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan apabila sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan layanan masyarakat.
- (2) Hal-hal menyangkut diluar pola tata kelola dan teknis pelaksanaan operasional peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2021

GOVERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR...¹¹

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 Maret 2021

**POLA TATA KELOLA PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. DEFINISI POLA TATA KELOLA

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat **BLUD**, adalah Unit kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat UPTD LL-DLH Provinsi Lampung harus memiliki Pola Tata Kelola yang nantinya menjadi peraturan internal organisasi dalam melaksanakan pelayanan laboratories kepada masyarakat.

Pola Tata Kelola (Governance) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antar pemangku kepentingan (stake holders) yang terlibat dengan tujuan organisasi. Pemangku kepentingan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat UPTD-LL-DLH Provinsi Lampung termasuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Perumusan Pola Tata Kelola BLUD ini memperhatikan prinsip – prinsip dalam implementasinya yaitu:

a. Transparansi

Merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

b. Akuntabilitas

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, system yang dipercaya pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. Responsibilitas

Merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dan perundang – undangan.

d. Independensi

Merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola ini mengacu pada Tugas dan Fungsi UPTD LL-DLH Provinsi Lampung sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang dan UPTD pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung yaitu:

A. Tugas Pokok

Melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit – unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak – pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

B. Fungsi

- a. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. Pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. Pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
- d. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standart yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- f. Pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. Pelayanan jasa laboratorium terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah / swasta / masyarakat;
- h. Pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. Penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan H

- k. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. Penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Pola Tata Kelola ini dimaksudkan untuk menjadi peraturan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – BLUD (**PPK-BLUD**), meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi UPTD-LL DLH Provinsi Lampung serta menjalankan praktik – praktik bisnis yang sehat.

Pola Tata Kelola BLUD UPTD LL-DLH Provinsi Lampung ini **bertujuan** untuk:

- a. mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pengelola BLUD.
- b. meningkatkan pelaksanaan pelayanan secara Laboratories di bidang pengujian kualitas lingkungan bagi UPTD-LL DLH Provinsi Lampung.
- c. meningkatkan kinerja SDM pengelola BLUD UPTD-LL DLH Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan organisasi.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

2.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi BLUD UPTD-LL DLH Provinsi Lampung menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka susunan organisasi UPTD LL-DLH Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**, Pasal 6 pejabat pengelola BLUD dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada unit kerja yang menerapkan **PPK-BLUD**, maka pejabat pengelola BLUD UPTD-LL DLH Provinsi Lampung terdiri dari:

- a. Pemimpin Laboratorium /Pemimpin BLUD, yaitu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Lampung
- b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Sub bagian tata usaha
- c. Pejabat Teknis, yaitu
 1. Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Mutu;
 3. Manager (Penanggung Jawab Teknis): dan
 4. Manager (Penanggung Jawab Mutu).

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola ditetapkan, berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah / Kepala SKPD, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Laboratorium.

Uraian Tugas pejabat pengelola BLUD UPTD LL-DLH Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

A. Pemimpin Laboratorium / Pemimpin BLUD

Pemimpin Laboratorium sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan laboratorium mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan laboratorium;
- b. menyusun Restra Bisnis;
- c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan;
- f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan laboratorium kepada Gubernur.

Pemimpin Laboratorium merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD Induknya.

B. Pejabat Keuangan

Pejabat keuangan sebagai penanggung jawab keuangan laboratorium mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. menyiapkan DPA-BLUD;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
- g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

C. Pejabat Teknis sebagai penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun rencana teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- b. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya yang berhubungan dengan BLUD dan tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pejabat Pengelola dan pegawai laboratorium dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat pengelola dan pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

2.2.1. Kebijakan Pengelolaan SDM

Pada prinsipnya pengelolaan SDM BLUD mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif dan kualitatif kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung layanan pengelolaan Laboratorium secara efisien, efektif dan produktif.

Kebijakan yang dimaksud memuat:

- Kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS)
- Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- Kompetensi yaitu kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- Kebutuhan Praktek bisnis sehat, merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan non keuangan.

2.2.2. Ketersediaan dan proyeksi kebutuhan SDM

Ketersediaan SDM pada BLUD UPTD LL-DLH Provinsi Lampung berasal dari PNS dan NON PNS dengan kondisi hingga saat ini sebagai berikut:

Tabel 1. Ketersediaan SDM pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Lampung

No.	Pangkat /Golongan PNS	Jumlah (orang)	Jabatan
1.	Pembina (IV/a)	1	Kepala UPTD
2.	Pembina (IV/a)	1	Kasi TU
3.	Pembina (IV/a)	1	Kasi Pengendalian Mutu
4.	Pembina (IV/a)	1	Kasi Pelayanan Teknis
5.	Penata Tingkat I (III/d)	1	Penanggung Jawab Teknis (tersertifikasi KAN)
6.	NON PNS	1	Penanggung Jawab Mutu (tersertifikasi KAN)
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	Bendahara PAD
8.	Penata Muda (III/a)	2	Analisis Pengujian Air
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	Analisis Pengujian Air
10.	Non PNS	7	Analisis Pengujian Air
11.	Non PNS	2	Petugas Penerima Contoh Uji
12.	Non PNS	2	Petugas Kebersihan
	Jumlah	22	

Kebutuhan jumlah personil (PNS dan Non PNS) yang efektif mendukung layanan BLUD secara penuh untuk jangka waktu lima tahun, dapat diproyeksikan seperti pada table 2 berikut.

Tabel 2. Proyeksi lima tahun SDM UPTD Laboratorium Lingkungan Periode 2020-2024

No	SDM BLUD	Jumlah SDM (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala UPTD	1	1	1	1	1
2	Kasubag Tata Usaha	1	1	1	1	1
3	Kasi Pengendalian Mutu	1	1	1	1	1
4	Kasi Pelayanan Teknis	1	1	1	1	1
5	Bendahara	1	2	2	2	2
6	Penanggung jawab teknis	1	1	1	1	1
7	Penanggung jawab mutu	1	1	1	1	1
8	Analisis pengujian air	11	13	15	20	25
9	Petugas penerima contoh	2	2	2	2	2
10	Petugas kebersihan	2	2	3	3	3
	Jumlah	22	24	28	33	38

2.2.3. Pola Rekrutmen dan Standar Kompetensi SDM

Mengingat UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan salah satu unit kerja pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, maka pola rekrutmen atau penerimaan pegawai, penempatan pejabat struktural, pengganjian, jenjang karir, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja mengacu pada kebijakan kepegawaian PNS yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Pola rekrutmen SDM UPTD Laboratorium Lingkungan yang berstatus PNS dilakukan dengan memperhatikan permintaan Kepala UPTD atas kebutuhan PNS sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan selanjutnya Kepala Dinas mengkoordinasikan dengan BKD untuk merekrut PNS dimaksud baik berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun dari instansi lain. Sedangkan pola rekrutmen pejabat pengelola BLUD merupakan kewenangan Kepala Daerah dan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan Pemerintah Provinsi Lampung yang dikoordinasikan oleh BKD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan SDM tersebut di atas, maka perlu diperhatikan persyaratan kompetensi yang sesuai bagi masing-masing pejabat pengelola BLUD sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD selaku Pemimpin BLUD
 1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.

2. memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan unit kerja.
 3. memiliki pengetahuan tentang manajemen pemberdayaan laboratorium lingkungan sesuai standar SNI ISO/IEC 17025: 2017.
 4. memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik (human relations) dengan para stakeholders dan mitra kerjasama usaha.
 5. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
 6. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
 7. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).
- b. Kasubag Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan BLUD
1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
 2. memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran, manajemen keuangan dan manajemen SDM.
 3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang akuntansi dan system informasi.
 4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
 5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
 6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).
- c. Kasi Teknis
1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
 2. memiliki pengetahuan tentang persyaratan umum laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025: 2017.
 3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang pengujian parameter kualitas lingkungan secara laboratoris.
 4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
 5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
 6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

d. Kasi Pengendalian Mutu

1. memahami Renstra Bisnis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai dasar peningkatan kinerja layanan pengujian kualitas lingkungan.
2. memiliki pengetahuan tentang persyaratan umum laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025: 2017.
3. memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang system manajemen mutu, audit internal, pengendalian mutu dan kaji ulang manajemen.
4. memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati dalam pelayanan laboratorium.
5. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan laboratorium yang ditetapkan Pimpinan.
6. sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan Sarjana (S1).

Pola rekrutmen SDM Non PNS dimaksudkan untuk pengembangan organisasi dan peningkatan layanan BLUD. Dengan persetujuan Gubernur Lampung rekrutmen ini akan dilakukan untuk mendukung penerapan PPK-BLUD secara penuh melalui pola rekrutmen sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya calon pegawai yang lulus seleksi akan dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS tersebut dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam meningkatkan pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

2.2.4. Sistem Remunerasi

Untuk mendukung peningkatan kompetensi dan apresiasi atas kinerja layanan, maka perlu diupayakan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, pesangon dan atau pensiun. Sistem remunerasi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan akan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri dengan mempertimbangkan usulan Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

III. TATA KELOLA KEUANGAN

3.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan atas sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas tersebut mencakup akuntabilitas program dan kegiatan serta akuntabilitas keuangan.

3.1.1 Akuntabilitas Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan mengacu pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra Bisnis. Dengan berpedoman pada Renstra Bisnis tersebut UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun RBA tahunan berdasarkan prinsip: (1) anggaran berbasis kinerja, (2) perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dan (3) kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima (dari customer, APBD/APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya). Selanjutnya proses penyusunan dan tahapan RBA menjadi RBA Definitif dilakukan dengan berpedoman pada Pergub Lampung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

RBA Definitif menjadi dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). DPA memuat antara lain : pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. RBA Definitif dan DPA-BLUD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan penerapan PPK-BLUD secara penuh maka penunjukan personil untuk kegiatan yang tertera pada RBA Definitif (sumber dana jasa layanan) dapat ditetapkan oleh Kepala UPTD, namun untuk kegiatan yang tertera pada DPA BLUD (sumber dana APBD) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD.

Akuntabilitas program dan kegiatan diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan yang memuat:

- a. Program, target dan capaian;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Realisasi pencapaian target program dan kegiatan; dan
- d. Hambatan/masalah strategis yang ditemui selama pelaksanaan program beserta alternative pemecahan masalah yang dihadapi dan persentase capaian yang telah dilaksanakan.

Tahapan pelaksanaan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. Pelaksana kegiatan menyusun laporan kerja sesuai dengan uraian tugasnya;
- b. Kasubag TU/pejabat keuangan BLUD menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dari setiap bagian untuk dilaporkan kepada Kepala UPTD;
- c. Selanjutnya Kepala UPTD menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program BLUD secara periodic (triwulan, semester dan tahunan) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan akan dilakukan setiap tahun oleh Gubernur Lampung melalui Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD Provinsi Lampung. Evaluasi dilakukan terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

3.1.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan meliputi akuntabilitas pada tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monev anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran/ keuangan.

a. Perencanaan Anggaran

Proses penyusunan anggaran terkait erat dengan perencanaan program dan kegiatan pada RBA Definitif yang sumber dananya berasal dari jasa layanan. Berdasarkan perkiraan penerimaan jasa layanan tahun berjalan dan fleksibilitas BLUD, Kepala UPTD menetapkan pagu dana jasa layanan yang dapat digunakan untuk alokasi anggaran BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pagu dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk program dan kegiatan yang diusulkan oleh setiap Kasi dan Kasubag sesuai dengan kebutuhan. Kepala UPTD bertanggungjawab dalam penetapan alokasi dana per kegiatan pada usulan RBA sebelum disampaikan kepada PPKD. Selanjutnya usulan RBA disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, termasuk harga satuan barang/jasa yang digunakan dan aspek kewajaran dalam mengalokasikan anggaran. Setelah dibahas oleh TAPD, maka RBA tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas Lingkungan Hidup dan bagian dari rancangan Perda tentang APBD yang dibahas bersama DPRD Provinsi Lampung.

b. Pelaksanaan Anggaran

Sistem pelaksanaan anggaran yang diterapkan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan adalah manajemen satu pintu (one gate policy) yang mempersyaratkan bahwa seluruh mekanisme/prosedur penerimaan dan pengeluaran serta transaksi keuangan dilakukan melalui rekening UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari APBN, APBD, jasa layanan, hibah terikat/tidak terikat, kerjasama usaha, dan pendapatan lain-lain. Distribusi pengelolaan keseluruhan dana tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan dan pendapatan lain-lain merupakan pendapatan operasional BLUD yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan RBA.
- 2) RBA BLUD digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD.
- 3) DPA BLUD mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- 4) Pengesahan DPA BLUD dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember menjelang tahun anggaran. DPA yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD selanjutnya menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLUD.
- 5) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA BLUD.
- 6) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- 7) Fleksibilitas pengelolaan belanja BLUD berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- 8) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Dinas Lingkungan Hidup.

c. Monev Pelaksanaan Anggaran

Berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka monev bidang keuangan dilakukan dengan melibatkan baik personil internal BLUD maupun pihak eksternal. Pola ini diharapkan untuk memperoleh jaminan yang memadai dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kinerja BLUD. Pola monev terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan mekanisme pengendalian internal dan audit eksternal.

d. Pertanggungjawaban Keuangan

Rangkaian kegiatan pertanggungjawaban keuangan BLUD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Setiap transaksi keuangan BLUD diakutansikan secara tertib, dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan aturan baku di bidang keuangan.
- 2) Konsolidasi laporan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun laporan keuangan BLUD secara keseluruhan yang terdiri dari neraca, laporan operasional/realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja periodik.
 - b) Kepala UPTD menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD secara berkala kepada Kepala Dinas. Selanjutnya laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Penatausahaan Keuangan BLUD

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan mengacu pada ketentuan penerapan PPK-BLUD. Kebijakan keuangan BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan keuangan lainnya yang menjadi dasar operasional PPK-BLUD.

Kebijakan ini sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD perlu dikonsultasikan dengan PPKD. Penatausahaan keuangan tersebut dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. Penatausahaan keuangan BLUD mencakup: (a) pendapatan/biaya, (b) penerimaan/pengeluaran, (c) utang/piutang, (d) persediaan, aset tetap dan investasi, serta (e) ekuitas dana.

Penatausahaan keuangan BLUD mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pergub Lampung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. BLUD menerapkan system informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- b. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- c. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan kebijakan/ standar akuntansi keuangan industri yang sesuai dengan BLUD.
- d. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis aktual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- e. BLUD mengembangkan dan menerapkan system akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan ditetapkan dengan Pergub.
- f. Kebijakan akuntansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, dana, pendapatan serta biaya.

3.2.2. Kebijakan Tarif Retribusi Pengujian

Retribusi Pengujian adalah retribusi pengujian parameter kualitas lingkungan baik air, air limbah maupun udara yang diperoleh dari customer/pelanggan. Retribusi tersebut merupakan sumber utama pendapatan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pendapatan dari retribusi pengujian dicatat pada rekening kas BLUD dan dimasukkan dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis retribusi dengan obyek pendapatan BLUD. Seluruh pendapatan tersebut dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah secara periodik.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja layanan, menciptakan praktek bisnis yang sehat dan mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pengujian, maka kebijakan tariff retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah, dimana terdapat kenaikan tariff retribusi pengujian sekitar 10%.

3.3. Transparansi Program dan Keuangan

Penyusunan program/kegiatan dan penganggaran/keuangan BLUD dilakukan dengan mekanisme berdasarkan prinsip transparansi atau azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung oleh para pihak yang membutuhkan. Untuk mendukung pengembangan transparansi program, kegiatan dan penganggaran BLUD, telah dilakukan pengembangan data base, sarana dan prasarana teknologi informasi secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

Secara khusus UPTD Laboratorium Lingkungan belum memiliki personil yang berkompeten di bidang teknologi informasi, namun untuk sementara tugas tersebut dilaksanakan oleh para staf yang dapat mengoperasikan computer pada tiap Subag/Seksi. Dengan penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Lingkungan dengan personil khusus yang kompeten di bidang teknologi informasi. Sistem Informasi tersebut akan mendukung terciptanya transparansi yang tercermin pada system pengawasan operasional dan audit eksternal yang diterapkan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

3.3.1. Pengawasan Internal

Dalam upaya penerapan PPK-BLUD yang memadai diperlukan Satuan Pengawas Internal yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan operasional BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pasal 14, pengawasan internal dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD. Pengawasan internal dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, dengan tujuan untuk membantu manajemen BLUD dalam menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD, khususnya dalam hal:

- a. Pengamanan harta kekayaan.
- b. Akurasi system informasi keuangan.
- c. Efisiensi dan produktivitas.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, internal auditor melakukan koordinasi dengan auditor eksternal.

3.3.2. Audit Eksternal

Audit keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan selama ini dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Provinsi Lampung. Dengan akan terlaksananya penerapan PPK-BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor yang independen (Badan Pengawas Keuangan). Hasil audit tersebut dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diinformasikan secara luas kepada para pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002